

REORIENTASI ASAS KEADILAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TERDAPAT PADA NORMA HUKUM MENGENAI KEWENANGAN PERIJINAN DI BIDANG INVESTASI

Saut P. Panjaitan

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Jl. Raya Palembang-Prabu Mulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan
email :

Abstract

Revision of investment law should naturally consider the values of Pancasila (Five Pillar State Philosophy of Indonesia), justice principle of the government, and the Indonesian governing system, in order to solve the legal problems related to fair and synchronized investment license authority between those issued by the regional government and by the central government. According to the rules, such authority is in the hand of the regional government. It is therefore necessary to align to legal norms related to this authority among those legal laws set by the regional government, investment, technical sectoral (they are horizontally interrelated), and 1945 Constitution (vertically related), and the testing ground of Pancasila values, and justice principle of the government administration.

Keywords : *values of Pancasila, justice principle of the government administration, governing system, license authority, legal norms, synchronization*

Abstrak

Pembaharuan Undang-Undang Penanaman Modal seyogianya memperhatikan nilai-nilai Pancasila, asas keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan sistem berpemerintahan Indonesia, dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum mengenai keadilan-keseerasian norma hukum mengenai kewenangan perijinan di bidang investasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Karena secara normatif, kewenangan dimaksud semestinya berada pada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan sinkronisasi norma hukum mengenai hal tersebut antara sistem pengaturan norma hukum pemerintahan daerah, penanaman modal, dan investasi di bidang teknis sektoral satu sama lain (bersifat horisontal), dan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (bersifat vertikal), dengan "batu uji" nilai-nilai Pancasila dan asas keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kata Kunci: *nilai-nilai Pancasila, asas keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sistem berpemerintahan, kewenangan perijinan, norma hukum, sinkronisasi*

A. Pendahuluan

Pembangunan Nasional di segala bidang dalam rangka "memajukan kesejahteraan umum" sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia, pada hakikatnya memang berlangsung di daerah, sebab daerah-lah yang mempunyai batas-batas kewilayahan secara administratif pemerintahan dan memiliki kandungan sumber daya alam secara riil dalam cakupan wilayah keadministrasiannya. Oleh karena itu, penyelenggaraan pembangunan secara riil lebih banyak berlangsung di daerah, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Namun,

dalam susunan kenegaraan yang berbentuk kesatuan (*eenheidsstaat*), maka daerah tidak dapat melaksanakan sebebas-bebasnya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, menurut kemauannya sendiri. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, maka pelaksanaan kewenangan daerah, dalam konteks otonomi daerah, tidak terlepas dari kebijakan ekonomi dan Pembangunan Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Kebijakan investasi yang dilakukan Pemerintah, melalui pembaharuan undang-undang

Undang-Undang Dasar 1945. Karena tujuan utama penyelenggaraan administrasi negara, haruslah merupakan perwujudan dari penyelenggaraan tujuan Negara Republik Indonesia, yaitu menjelmakan masyarakat adil dan makmur. Hal ini berarti, tiap tindakan pemerintahan harus ditujukan dan diabdikan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam rangka menunjukkan kesetiaan pada tujuan negara.⁹

Dengan dilandasi Pancasila, yang meletakkan prinsip keseimbangan sebagai pedoman bertindak, maka berdasarkan *asas keseimbangan-keserasian-keselarasan*¹⁰, tiap tindakan pemerintahan itu harus menjaga keseimbangan-keselarasan-keserasian dari berbagai dimensi, di antaranya dimensi hubungan antara kepentingan pemerintah dan warga masyarakat serta kepentingan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, agar dicapai keteraturan-keserasian-keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Hal ini merupakan ciri dan dasar bertumpu dari negara hukum Indonesia seperti dikemukakan oleh **Philipus M. Hadjon**,¹¹ yaitu: keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat, hubungan fungsional dan proporsional antara kekuasaan negara, penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan perdamaian sebagai sarana terakhir, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Oleh karena itu, tiap tindakan pemerintahan harus dapat menjamin kedua asas terdahulu secara berkepastian hukum (sesuai dengan *asas kepastian hukum*¹² berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kepatutan, dan keadilan, yang dirumuskan menurut prinsip kecermatan (sesuai dengan *asas kecermatan dalam mempertimbangkan semua aspek baik hukum maupun fakta pada tindakan pemerintahan tidak dilakukan secara semena-mena* (sesuai dengan *asas larangan bertindak sewenang-wenang*¹⁴, yang dilandasi oleh kejujuran dan keterbukaan dalam prinsip demokrasi

penyelenggaraan pemerintahan (sesuai *asas kejujuran dan keterbukaan*¹⁵, menyebabkan tiap tindakan pemerintahan itu dapat memberi kepercayaan dan pengharapan bagi masyarakat melalui berbagai produk peraturan perundang-undangan maupun perijinan (sesuai dengan *asas kepercayaan dan pengharapan*¹⁶, guna menumbuhkan nilai dan sikap aparat (*overheidsgedrag*) yang melayani (*diensbaarheid*) dan terpercaya (*betrouwbaarheid*) menurut **J.B.J.M. ten Berge**.¹⁷

Dengan mengadaptasi asas-asas pemerintahan yang adil dan patut seperti diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa *asas keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan* di Indonesia, pada dasarnya berintikan pula asas-asas penyelenggaraan kepentingan umum, keseimbangan-keselarasan-keserasian, kepastian hukum, kecermatan, larangan bertindak sewenang-wenang, kejujuran dan keterbukaan, serta asas kepercayaan dan pengharapan. *Asas keadilan* ini harus berisikan "keadilan hukum" secara luas, bukan hanya positivistik-legalistik formal semata, karena dalam pandangan **Theo Huijbers**,¹⁸ yang mengutip pendapat filsafat skolastik, mengatakan bahwa "hukum" itu haruslah mengandung keadilan itu sendiri (*ius quia iustum*), yang berintikan suatu keteraturan yang selaras-serasi. Keadilan, sebagai suatu cita atau nilai agung yang harus dijunjung tinggi, dijadikan sebagai suatu nilai dalam mengukur dan merumuskan asas atau prinsip pemerintahan Indonesia, karena keadilan dijadikan sendi dan karakter yang didambakan dalam kehidupan bernegara dan berpemerintahan,¹⁹ karena merupakan suatu kebaikan yang bulat-utuh.²⁰ Oleh karena itu, sifat adil lebih tepat diletakkan pada hakim yang adil, pembuat peraturan yang adil, pemerintahan yang adil, pejabat yang adil, dan penguasa yang adil. Macam asas atau prinsip pemerintahan yang adil ini dapat dijabarkan dan diwujudkan, dalam bentuk pembuatan

9 Ibid, hlm. 309.

10 Ibid, hlm. 289-290.

11 Philipus M. Hadjon, 1987 *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya. PT. Bina Ilmu, hlm. 85.

12 Bandingkan dengan S.F. Marbun, *ibid*, hlm. 296-298.

13 Bandingkan dengan S.F. Marbun, *ibid*, hlm. 292-296.

14 Bandingkan dengan S.F. Marbun, *ibid*, hlm. 303-305.

15 Bandingkan dengan S.F. Marbun, *ibid*, hlm. 298-301.

16 Bandingkan dengan S.F. Marbun, *ibid*, hlm. 305-307.

17 J.B.J.M. ten Berge, dalam tulisan *De Persoon In Het Bestuursrecht*, seperti dikutip oleh Philipus M. Hadjon, et.al (Tim Penyusun), 2010. *Hukum Administrasi Dan Good Governance*. Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti, hlm. 9.

18 Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta, Yayasan Kanisius, hlm. 79.


19 S.F. Marbun, *op.cit*, hlm. 278.

20 The Liang Gie, 1993, *Keadilan Sebagai Landasan Bagi Etika Administrasi Pemerintahan Dalam Negara Indonesia*. Yogyakarta, Liberty, hlm. 49-50.

peraturan (*regeling*), pengambilan keputusan (*beschikking*), maupun dalam berbagai bentuk tindakan materil pemerintahan (*materiale daad* atau *feitelijke handelingen*), baik secara formal-prosedural maupun substansi tindakan.²² Keteraturan dan pengaturan pemerintahan secara substansial-esensial, akan tampak pada hubungan antara pengatur dan yang diatur, baik dalam konteks internal kerjasama yang berlangsung, maupun secara eksternal antara individu subjek administrasi dengan negara sebagai objek yang harus dilayani, sehingga mewujudkan dalam hubungan fungsional pemerintahan itu sendiri,²³ dalam rangka menegajawantahkan tujuan negara yang berlandaskan hukum, kepatutan, dan keadilan. **Philipus M. Hadjon**²⁴ mengemukakan bahwa asas pemerintahan menurut hukum (*rechmatig bestuur*), khususnya menyangkut penerbitan keputusan tata usaha negara, harus sesuai dengan asas bertindak menurut peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid*) yang menyangkut kewenangan, prosedur, dan substansi, serta harus sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai hukum yang tidak tertulis, yang menurut hemat penulis termasuk asas kepatutan dan keadilan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan, maka dapat diidentifikasi asas keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia seperti tampak pada gambar berikut :

Gambar: 2
Nilai-Nilai Pancasila dan Asas Keadilan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Adil dan Patut



Sumber : diolah dari berbagai sumber

2. Sinkronisasi Norma Hukum Mengenai Kewenangan Perijinan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Di Bidang Investasi

Dari ketentuan aturan norma hukum seperti diutarakan pada latar belakang, terlihat bahwa terdapat ketidakkonsistenan rumusan mengenai kewenangan perijinan di bidang investasi antara Undang-Undang Penanaman Modal dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Demikian pula apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan sektoral. Satu hal yang pasti, rumusan yang terdapat pada Undang-Undang Penanaman Modal dan peraturan perundang-undangan sektoral dimaksud, ternyata tetap memberi kewenangan yang sangat besar kepada Pemerintah Pusat di bidang investasi ini. Politik hukum yang tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan teknis-sektoral, cenderung didasarkan pada penerapan dan penafsiran negara kesatuan secara sempit, sehingga semua hal harus diatur oleh pusat untuk keseragaman. Sementara itu, Pemerintah Daerah, terutama Pemerintah Provinsi, hanya sekedar berwenang sebatas memberi rekomendasi dalam proses penerbitan perijinan investasi. Pertanyaan yang mengemuka dari persoalan hukum ini adalah, apakah rumusan yang terdapat di dalam Undang-Undang Penanaman Modal dan peraturan perundang-undangan sektoral dimaksud, telah sesuai dengan ketentuan konstitusi. Atau, apakah rumusan dimaksud sebagai refleksi dari dianutnya konsepsi Negara Kesatuan, sehingga secara orisinal memiliki kekuasaan yang ada pada negara, sehingga secara aksiomatik tidak dapat diubah. Terkait dengan hal ini, *Nicole Niessen*²⁵ menyatakan bahwa "a response to the shift from economic enterprise to direct colonial subjection by the Dutch...which considerably complicated the tasks of governing the far-flung of Netherlands-Indie", menyebabkan setelah periode kemerdekaan Indonesia, desentralisasi dipergunakan sebagai manifestasi memperluas keefektifan kekuasaan negara kesatuan, dan diterima sebagai suatu yang

21 S.F.Marbun, op.cit.

22 S.F.Marbun, Ibid, hlm. 279.

23 H.M.Faried Ali, 2004, Filsafat Administrasi, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 3.

24 Philipus M.Hadjon. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene Beginselen Van Behoorlijke Bestuur), dimuat dalam Paulus Effendi Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Jakarta-Bogor, Lemlitbang HAN, 1994, hlm.119.

25 Nicole Niessen, 1999, Municipal Government In Indonesia (Policy, Law, And Practice Of Decentralization And Urban Spatial Planning). Research School CNWS, Universiteit Leiden, The Netherlands, pp.41-42.

bersifat aksiomatik.

Meskipun **Burken M.C.**, et.al²⁶ menyatakan bahwa karakter di dalam negara kesatuan menempatkan aturan hukum pusat lebih diutamakan daripada aturan provinsi dan kotapraja/kabupaten. Namun sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, asas-asas keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dan norma yang terdapat dalam konstitusi, maka aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah pusat itu harus tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keserasian antara pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, mengacu kepada pendapat **Jimly Asshiddiqie** bahwa konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia pun harus direalisasikan secara konstitusional, dengan memperhatikan prinsip demokrasi ekonomi dan sosial, prinsip negara hukum, penghormatan terhadap satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa, penghormatan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, serta prinsip *hubungan yang adil dan selaras antara Pemerintah Pusat dan Daerah* dalam hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.²⁷

Oleh karenanya, pembaharuan hukum di bidang penanaman modal melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, seyogianya dapat mendorong terjadinya pembaharuan peraturan perundang-undangan sektoral terkait, (seperti peraturan perundang-undangan di bidang investasi konstruksi dan operator pelabuhan laut nasional/internasional), pembaharuan kewenangan kelembagaan terkait di bidang investasi, dan pembaharuan budaya hukum,²⁸ dalam rangka mengisi pilar penting dalam agenda reformasi, yaitu pembaharuan hukum (*legal reform*), demokrasi (*democracy*), dan liberalisasi ekonomi (*economic liberalization*).²⁹ Di bidang politik dan ekonomi, maka

tugas hukum adalah mengatur dan membatasi kekuasaan negara, membuka ruang kebebasan mempunyai hak milik dan berusaha, memberdayakan pelaku ekonomi swasta, dan melindungi konsumen.³⁰

Oleh karena itu, pembaharuan Undang-Undang Penanaman Modal tadi semestinya memperhatikan pula prinsip keadilan dan keserasian kewenangan perijinan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menurut nilai-nilai terdapat dalam Pancasila dan menurut prinsip keserasian dan keseimbangan yang terdapat dalam Pasal 18 A dan Pasal 18 B, prinsip demokrasi ekonomi, prinsip negara hukum, dan prinsip berpersatuan (*unity in diversity*) yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada sisi lain, dengan mengacu pada sistem pengaturan perundang-undangan pemerintahan daerah, maka Undang-Undang Penanaman Modal dan peraturan perundang-undangan terkait dengan investasi konstruksi dan operator pelabuhan nasional/internasional, seyogianya memperhatikan pula nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti asas-asas keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga pembaharuan Undang-Undang Penanaman Modal tidak sekedar hanya untuk mengatasi kekalutan ekonomi, mengabaikan nasioanlisme ekonomi, men-sentralisasikan pemusatan kekuasaan negara di bidang ekonomi hanya pada Pemerintah Pusat, hanya sekedar positivisme hukum, dan menerapkan gaya pembangunan otoritarianisme yang mengandalkan liberalisasi investasi.³¹ Atas dasar itu, cita fungsi hukum dalam paradigma *hukum progresif*, yaitu hukum untuk pemuliaan manusia, harga diri manusia, kebahagiaan, dan kesejahteraan, perlu dijadikan acuan dalam praxis pembangunan hukum investasi Indonesia, agar menghasilkan karakter hukum yang bercirikan : (a) hukum untuk kesejahteraan manusia, (b) mengakui adanya pluralisme hukum, (c) mensinergikan kepentingan pusat dan daerah, (d) koordinasi, dan (e)

26 Dikutip dari Febrian, dalam Hirarki Aturan Hukum Di Indonesia. Ringkasan Disertasi, tidak dipublikasi. Surabaya, Program Pascasarjana UNAIR, hlm. 30-31.

27 Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi Ekonomi, Jakarta, Kompas Media Nusantara, hlm. 284-286.

28 Diadaptasi dari Lawrence M. Friedman, American Law, New York-London. W.W. Norton & Company, 1984, pp.5-7. Friedman menguraikan kerangka sistem hukum yang terdiri dari legal structure (consists of element of the skeleton or framework of the legal institution), legal substance (such as the actual rules, norms, and behavior of people inside the system), and legal culture (such as people's attitude toward law and the legal system-their beliefs, ideas, and expectations).

29 Lihat: Jimly Asshiddiqie. Konstitusi Ekonomi, op.cit. hlm. 15-16.

30 Ibid.

31 Firman Muntaqo, dalam Joni Emerson, et.al (editor), Satjipto Rahardjo, 2006, Membedah Hukum Progresif. Jakarta, Penerbit Buku KOMPAS, hlm, 163-164.

harmonisasi hukum.³²

Keserasian dan keadilan hukum tidak saja bersifat vertikal, yang dapat diuji dengan asas keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan (berdasarkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dan prinsip-prinsip berpemerintahan menurut Undang-Undang 1945), tapi juga dapat dilihat secara horisontal (diantara sistem pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah, penanaman modal, dan investasi konstruksi dan operator pelabuhan laut nasional/internasional) yang saling bertabrakan itu.

Untuk mewujudkan sinergitas norma hukum mengenai kewenangan perijinan di bidang investasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan sinkronisasi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Penanaman Modal, peraturan perundang-undangan terkait investasi konstruksi dan operator pelabuhan laut nasional/internasional, dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dengan cara memaknai ulang pengaturan dan ruh yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang berdasarkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang harus dijadikan cerminan cita hukum (*rechtsidee*) melalui pengejawantahan asas-asas keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, secara serasi selaras dan berkeeseimbangan.

C. Simpulan dan Saran

Bertitiktolak dari uraian dan analisis yang dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengaturan yang terdapat dalam norma hukum peraturan perundang-undangan penanaman modal dan peraturan perundang-undangan investasi di bidang konstruksi dan operator pelabuhan laut nasional/internasional, belum mencerminkan asas keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti dimaksud dalam nilai-nilai Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* dan prinsip berpemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagai *staatsgrundgesetz/verfassungsnorm*.

Kedua sistem pengaturan norma hukum tersebut juga bertentangan dengan sistem pengaturan yang terdapat dalam norma hukum pemerintahan daerah. Akibatnya, kewenangan perijinan di bidang investasi (bidang teknis-sektoral) masih bertumpu pada Pemerintah Pusat, sehingga mengakibatkan banyaknya instansi pusat dan daerah yang masing-masing terlibat dan berwenang menerbitkan perijinan, banyaknya jumlah dan jenis perijinan, dan berbelit-belitnya prosedur perijinan.

Atas dasar itu, disarankan untuk segera dilakukan sinkronisasi norma hukum terkait, yang didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, asas keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan sistem berpemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H.M.Faried. 2004. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- De Haan, P. 1986. *Bestuursrecht In De Sociale Rechtsstaat. Deel I-Ontwikkeling, Organisatie-Instrumentarium*. Kluwer-Deventer.
- Febrian. 2004. *Hirarki Aturan Hukum Di Indonesia. Ringkasan Disertasi*. Surabaya, tidak dipublikasi, Program Pascasarjana, Unair.
- Friedman, Lawrence. M. 1984. *American Law*. New York-London: W.E. Norton & Company.
- Gie, The Liang. 1993. *Keadilan Sebagai Landasan Etika Administrasi Pemerintahan Dalam Negara Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: PT.Bina Ilmu.
- Hadjon, Philipus M, et.al. 2010. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Huijbers, Theo. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius.
- Indriati. S, Maria Forida. 2007. *Ilmu Perundang-*

32 Ibid, hlm.194-195. Lihat pula Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta, Penerbit Buku KOMPAS, hlm.55-69, yang menyebutkan bahwa hukum progresif adalah hukum yang dapat membebaskan dari keterbelengguan paham positivism-formal, dan member ruang bagi tumbuhnya lorong-lorong untuk melakukan pembebasan dari hukum yang formal dan kaku.

- Undangan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Lotulung, Paulus Effendi. 1994. Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Jakarta-Bogor, Lemlitbang HAN MENPAN.
- Marbun, S.F. 2003, Peradilan Administrasi Dan Upaya Administratif Di Indonesia. Yogyakarta, UII Press.
- Muntaqo, Firman, Joni Emirzon, et. al (editor). 2006. Satjipto Rahardjo : Membedah Hukum Progresif. Jakarta, Penerbit Buku KOMPAS.
- Niessen, Nicole. 1999. Municipal Government In Indonesia (Policy, Law, And Practice Of Decentralization And Urban Spatial Planning). Research School CNWS. Universiteit Leiden, The Netherlands.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. Penegakan Hukum Progresif. Jakarta, Kompas Media Nusantara.
- Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2001 tentang Kepelabuhan.
- Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM. 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.